

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN DALAM PENCURIAN NOMOR
KARTU KREDIT SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SIBER DALAM
HUKUM PIDANA**



Disusun oleh:

Ariq Rifki Aziz

193300526218

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NASIONAL

Jl. Sawo Maninla, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Jakarta

12521

2024

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN DALAM PENCURIAN NOMOR
KARTU KREDIT SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SIBER DALAM
HUKUM PIDANA**



Ariq Rifki Aziz

193300526218

**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NASIONAL

Jl. Sawo Manila, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Jakarta 12520

2024

UNDERGRADUATE THESIS

LEGAL REVIEW OF THE CRIME IN CREDIT CARD NUMBERS

THEFT AS A FORM OF CYBER CRIME IN CRIMINAL LAW



This thesis was submitted as one of the requirements for obtaining a Bachelor
of Law degree

UNIVERSITAS NASIONAL

Jl. Sawo Manila, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Jakarta 12520

2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ariq Rifki Aziz
Tempat/Tanggal Lahir	:	Jakarta, 26 Juli 1998
Nomor Pokok Mahasiswa	:	193300526218
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum
Universitas	:	Universitas Nasional
Alamat	:	Villa Pamulang, Jl. Amarta II DB3/29
Nomor Telepon	:	081379086751

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang saya buat berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN DALAM PENCURIAN NOMOR KARTU KREDIT SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SIBER DALAM HUKUM PIDANA”** adalah benar skripsi yang saya buat sendiri dan belum pernah dipublikasikan oleh siapapun. Semua datau yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian normative dan kepustakaan yang orisinal. Bila di kemudian hari terbukti Skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 22 Agustus 2024




Ariq Rifki Aziz

TANDA PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Kejahatan Dalam Pencurian Nomor Kartu Kredit Sebagai Bentuk Kejahatan Siber Dalam Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim Pengaji pada tanggal 19 Agustus 2024 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A dan predikat Sangat Memuaskan.

Jakarta, 22 Agustus 2024



ABSTRAK

**Program Sarjana Universitas Nasional
Program Studi Ilmu Hukum
Skripsi, 2024**

A. Nama Penulis

: Ariq Rifki Aziz

B. Nomor Pokok Mahasiswa

: 193300526218

C. Judul Skripsi

: **TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN DALAM PENCURIAN NOMOR KARTU KREDIT SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SIBER DALAM HUKUM PIDANA**

D. Jumlah Halaman

: xiv Halaman Pengantar, 118 Halaman Isi,
Tahun Pembuatan 2024

E. Isi Abstrak

dimana pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih dapat digunakan, dimana selanjutnya pelaku dapat melakukan pembelian barang secara online namun tagihannya dapat dialamatkan kepada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dikenal dengan sebutan carder.

Teknik pengumpulan datanya melalui pendataan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak kejahatan carding atau peretasan kartu diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 35 jo Pasal 51 ayat atau Pasal 32 jo Pasal 48 sebagai pasal tentang penipuan.

F. Daftar Pustaka

: 7 Peraturan Perundang-Undangan, 31 Buku, 14 Jurnal, 5 Skripsi/Tesis/Disertasi, dan 17 Internet

G. Dosen Pembimbing

Dr, Diah Ratu Sari, S.H.,M.H.

ABSTRACT
National University Undergraduate Program
Law Study Program

A. Author's Name	: Ariq Rifki Aziz
B. Student's Number	: 193300526218
C. The Title of Thesis	: LEGAL REVIEW OF THE CRIME IN CREDIT CARD NUMBERS THEFT AS A FORM OF CYBER CRIME IN CRIMINAL LAW
D. Number of Pages	: xiv Introduction Page, 118 Content Pages, Year of Creation 2024
E. The Content of the Abstract	: Carding is a credit card fraud where the perpetrator knows someone's credit card number that can still be used, where the perpetrator can then make purchases of goods online but the bill can be addressed to the original owner of the credit card, while the perpetrator is known as a carder. The data collection technique is through official data collection, or minutes in the making of laws and regulations. The analysis was carried out using qualitative descriptive. The results of this study indicate that the crime of carding or card hacking is regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and other laws and regulations in the Law on Information and Electronic Transactions. In Article 35 in conjunction with Article 51 paragraph or Article 32 in conjunction with Article 48 as an article on fraud.
F. Bibliography	: 7 Legislation, 31 Books, 14 Journals, 5 Theses/Dissertations, and 17 Internet
G. Thesis Supervisor	Dr. Diah Ratu Sari, S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Tinjauan Yuridis Kejahatan Pencurian Nomor Kartu Kredit Sebagai Bentuk Kejahatan Siber Dalam Hukum Pidana**", sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Pidana Universitas Nasional.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuanm bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Yang amat sangat terpelajar Bapak Dr. El Amry Bermawi Putera, MA. Selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Yang amat sangat terpelajar Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Yang amat sangat terpelajar Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H., CMC. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Yang amat sangat terpelajar Bapak Masidin, S.H., M.H. Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional.
5. yang sangat terpelajar Dr. Diah Ratu Sari, SH., MH. Selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Yang amat sangat terpelajar Bapak Ahmad Sobari, SH, MH, Ph.D. Selaku ketua penguji sidang skripsi pada tanggal 19 Agustus 2024.
7. Yang amat sangat terpelajar Bapak Dr. Tb. M. Ali Asgar, SH., MH.,M.Si., M.M Selaku penguji sidang skripsi pada tanggal 19 Agustus 2024.
8. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum.


9. Kedua orang tua penulis, Ujang Gunawan dan Irama Ria, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
10. Adik penulis, Ryan Rafi Aziz, terima kasih atas doa dan segala dukungan.
11. Hewan kesayangan penulis, Kim yang telah setia menemani penulis dari awal hingga selesai menulis skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga kiranya kekurangan-kekurangan yang ada harap dimaklumi dan segala kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan semoga skripsi ini berguna bagi pembaca dan adik-adik mahasiswa. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkat dan karuna-Nya kepada kita semua.

Jakarta, 22 Agustus 2024



Ariq Rifki Aziz




DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	iii
TANDA PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis	11
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERETASAN KARTU KREDIT .	23
A. Tinjauan Umum Tentang Peretas (<i>Hacker</i>).....	23
1. Sejarah Peretas (<i>Hacker</i>)	23
2. Pengertian Peretas.....	24

3. Definisi Umum Peretas.....	25
4. Motif Peretas	26
B. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit (<i>Credit Card</i>)	27
1. Pengertian Kartu Kredit.....	27
2. Pengaturan Kartu Kredit.....	29
3. Pokok Penerbitan Kartu Kredit	31
4. Jenis-jenis Kartu Kredit	32
5. Pengertian <i>Carding</i>	35
6. Pengaturan Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan <i>Carding</i>	40
C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan kepada konsumen.....	41
BAB III MODUS OPERANDI DAN MEKANISME CARDING	53
A. Carding Sebagai Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Materiil di Indonesia	53
1. Modus Operandi <i>Carding</i>	53
2. Mekanisme <i>Carding</i>	57
3. Identifikasi <i>Carding</i>	69
BAB IV TINJAUAN YURIDIS	74

A. Implementasi Peraturan Kejahatan Peretasan Nomor Kartu Kredit Dalam Norma Hukum Di Indonesia.....	74
B. Upaya Pencegahan Oleh Masyarakat Untuk Mencegah Kejahatan Peretasan Nomor Kartu Kredit.....	96
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107
DAFTAR PUSAKA.....	109
LAMPIRAN	118



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.....	60
Gambar 3.2.....	62
Gambar 3.3.....	65



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	76
Tabel 4.2.....	78



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1.....68

